



Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik Melalui *Technology Readiness* dalam Mewujudkan *Smart City* di Kota Surabaya

Anita Tri Agustin

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : anitaagustin056@gmail.com

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : endangindartuti@untag-sby.ac.id

Dida Rahmadanik

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : didarahma@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis: anitaagustin056@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze and describe the implementation of electronic parking policies through technology readiness in realizing a smart city in the city of Surabaya. This type of research uses qualitative descriptive research, with data collection techniques carried out through observation and interviews. This research uses theory using Jan Merse's theory. The results of the research explain that the implementation of electronic parking policies through technology readiness in realizing Smart City in the city of Surabaya has been quite effective overall, although there are still obstacles that can be overcome with continuous monitoring and evaluation. The implementation of this policy supports the development of smart cities and is expected to improve the quality of life of Surabaya City residents.*

Keywords: *Policy Implementation, Electronic Parking, Technology Readiness, Smart City*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi kebijakan parkir elektronik melalui *technology readiness* dalam mewujudkan *smart city* di kota surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori menggunakan teori Jan Merse. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan parkir elektronik melalui *technology readiness* dalam mewujudkan *smart city* di kota surabaya ini secara keseluruhan sudah cukup efektif, meskipun masih ada kendala yang bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Penerapan kebijakan ini mendukung pengembangan *smart city* dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kota Surabaya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Parkir Elektronik, *Technology Readiness*, *Smart City*

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami pertumbuhan kendaraan bermotor yang berkecepatan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan jumlah kendaraan ini mengakibatkan peningkatan masalah parkir di perkotaan. Kepadatan kendaraan dan ketersediaan lahan parkir yang terbatas menjadi masalah serius yang harus diatasi. Masalah parkir yang tidak teratur dan kurangnya fasilitas parkir yang memadai juga berdampak pada kemacetan lalu lintas di ibukota Indonesia. Kendaraan yang berhenti sembarangan di pinggir jalan untuk mencari tempat parkir seringkali menjadi penyebab utama kemacetan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, terdapat potensi besar untuk memanfaatkan teknologi dalam mengatasi masalah parkir. Sistem parkir elektronik atau e-parking merupakan salah satu solusi yang dapat membantu mengoptimalkan penggunaan lahan parkir.

Namun, dalam menerapkan teknologi parkir elektronik dan mengintegrasikannya ke dalam visi Smart City, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesiapan teknologi (*technology readiness*) masyarakat dan infrastruktur yang mendukung. Dalam konteks ini, *technology readiness* merujuk pada tingkat penerimaan dan kesiapan masyarakat serta kemampuan infrastruktur teknologi yang ada untuk mendukung implementasi parkir elektronik. Pertumbuhan pesat jumlah penduduk dan kendaraan bermotor di Kota Surabaya telah menciptakan berbagai tantangan dalam mengelola mobilitas perkotaan. Salah satu masalah yang semakin meruncing adalah parkir kendaraan, yang seringkali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi warga kota. Mencari tempat parkir yang tersedia di tengah padatnya lalu lintas perkotaan telah menjadi rutinitas yang menyita waktu dan energi.

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (2020-2022)

Jenis Kendaraan Bermotor	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	15.797.746	16.413.348	17.168.862
Mobil Bus	233.261	237.566	243.450
Mobil Barang	5.083.405	5.299.361	5.544.173
Sepeda Motor	115.023.039	120.042.298	125.305.332
Jumlah	136.137.451	141.992.573	148.261.817

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Indonesia

Data di atas menunjukkan jumlah kendaraan bermotor maupun mobil mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahun. Hal ini akibatnya di jalan-jalan kota Surabaya yang menyebabkan permasalahan parkir semakin meningkat kebingungan. Selain bertambahnya jumlah kendaraan, ada permasalahan lain hal yang paling umum di Surabaya dalam berkendara adalah kesadaran. Masyarakat yang masih sangat kurang ditandai dengan banyak masyarakat yang melakukan parkir acak yang terdapat rambu larangan parkir.

Dengan pemasangan meteran parkir di wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi parkir zona elektronik Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, Bab XII Pasal 28-31. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut Surabaya sebagai kota yang ingin mencapai julukan Smart City mencoba untuk menerapkan konsep parkir elektronik ini pada wilayah Taman Bungkul dan Balai Kota yang ada di Kota Surabaya. Pertimbangan penerapan e-Parking dengan mengambil wilayah Taman Bungkul dan Balai Kota disebabkan, karena keberadaan wilayah tersebut merupakan salah satu komponen penting bagi masyarakat Kota Surabaya untuk dikunjungi dikarenakan tempat tersebut tempat wisata disuatu wilayah Kota Surabaya. Diantara empat belas zona parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, ada dua kawasan yang menerapkan parkir elektronik yaitu Balai Kotadan Taman Bungkul. Namun penelitian lebih berfokus pada penerapan e-parkir di kawasan tersebut yakni Taman Bungkul. E- parkir diterapkan di Taman Bungkul menggunakan mesin mesin parkir meter dimana pengguna jasa parkir wajib membayar parkir pakai uang elektronik. Ini sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang prosedur pembayaran, penyeteroran, dan lokasi pembayaran retribusi layanan parkir (Surabaya, 2018). Banyak masalah yang teridentifikasi sejak pendirian tempat E- parkir di kawasan Taman Bungkul salah satunya penggunaan tempat di sepanjang jalan umum masih tanpa peringatan karena melintasi batas garis parkir eksisting sehingga mengurangi lebarnya jalan umum maupun menyebabkan kemacetan jalan umum di kawasan sekitar Taman Bungkul.

Tujuan penerapan Parkir Elektronik yaitu untuk mengurangi praktik curang yang sering dilakukan oleh juru parker ilegal, di mana terkadang karcis parkir tidak diberikan atau harga parkir dinaikkan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Pemerintah Kota Surabaya mengingat potensi retribusi parkir yang cukup menjanjikan bagi pemasukan kas daerah. Di samping penyalahgunaan dalam bentuk pungutan berlebihan oleh juru parkir, sering kali terjadi parkir liar di mana petugas parkir bukan berasal dari instansi Pemerintah Kota Surabaya. Harapannya, parkir elektronik dapat mmeberikan solusi permasalahan parkir yang muncul di Kota Surabaya

oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Penerapan parkir elektronik ialah salah satu jenis teknologi itu memajukan pelayanan public yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan warga memanfaatkan pelayanan publik dengan lingkungan yang aman dan nyaman. Parkir elektronik harus mengurangi pungutan liar yang dilaksanakan oleh oknum-oknum yang tidak bermoral sehingga Masyarakat bisa memarkirkan kendaraanya sendiri yang dibantu dengan oknum-oknum dan tukang parkir dan pembayaran melalui e-money.

Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan parkir elektronik melalui technology readiness dalam mewujudkan Smart City di Kota Surabaya. Dengan memahami tingkat kesiapan teknologi masyarakat, mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul, dan merumuskan strategi pelaksanaan yang sesuai, diharapkan dapat membantu pemerintah kota dalam mencapai visi Smart City yang lebih baik dan efisien melalui implementasi parkir elektronik yang tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai pembagian hak kepada seluruh masyarakat atau pembagian hak hukum kepada seluruh anggota masyarakat. Lasswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tujuan, prinsip dan praktik, atau strategi untuk mencapai tujuan. Pressman dan Widavsky yang dikutip dalam (DR. Taufiqurokhman, S.Sos., 2008), mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu konsep yang mencakup prasyarat dan hasil yang dapat diprediksi.

Menurut Nugroho dalam (DR. Taufiqurokhman, S.Sos., 2008) ada dua karakteristik dari kebijakan public, diantara lain yaitu

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami karena maknanya ialah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah iukur, karena pengukurannya sangat jelas, yaitu dengan tingkat kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan tertentu.

Dari keseluruhan definisi yang telah disebutkan dapat ditarik kesimpulannya, ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Input merupakan hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik, seperti aktor (orang) teknologi dan pengetahuan, nilai-nilai dan informarsi bagi Masyarakat.
- b. Tujuan merupakan arah kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan buat mencapai tujuan tertentu.

- c. Perangkat merupakan alat untuk menerapkan (implementasi) kebijakan.
- d. Pengaruh merupakan hasil yang didapat dari kebijakan, yang dimana diperlukan atau tidak.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah peristiwa setelah prediksi sistem. Tanpa implementasi yang direncanakan akan tidak berguna. Oleh karena itu, implementasi mempunyai tempat yang penting di dalamnya kebijakan public Sebuah pernyataan menegaskan hal itu Udoji (Suaib, 2016) dan mengemukakan bahwa implementasinya sama saja sama pentingnya, jika tidak lebih, dari pengambilan keputusan. Hukum itu tetaplah mimpi atau gambaran jika tidak dapat diwujudkan.

Selain itu, seperti halnya dalam kebijakan perumusan, dalam kebijakan implementasi juga terdapat 2 (dua) variabel yang sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu implementasi, yaitu variabel Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal.

a. Sumber Daya Manusia

- 1) Motivasi mengandung makna sebagai ekspresi dari kebutuhan pribadi dan internal seseorang.
- 2) Kepemimpinan mengandung arti suatu kegiatan mempengaruhi orang-orang agar diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 3) Kinerja Mengandung arti sebagai suatu hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku pada suatu pekerjaan tertentu

b. Sumber Daya Modal

- 1) Biaya dan manfaat berisi makna membandingkan suatu kebijakan dengan menghitung total biaya dan total manfaat yang diukur dalam satuan uang.
- 2) Biaya dan efektivitas Berisi makna membandingkan suatu kebijakan dengan mengkuantifikasikan total biaya dan efek yang diukur dari segi pelayanan.

Smart City

Pengertian umum dari kata smart adalah kecerdasan, Kecerdasan atau intelegensi artinya adalah menjadi orang yang mempunyai kesanggupan. Jika dalam masyarakat, seorang anak dapat dikatakan sebagai orang yang cerdas atau pintar karena ia dapat mengembangkan kemampuannya dan mempunyai keterampilan. , maka pengertian kata cerdas atau smart diartikan sebagai sesuatu yang dapat tercipta secara efektif dan efisien, karena smart harus akan mampu mencari solusi agar mampu mengatur pengelolaan suatu hal melalui cara yang paling efektif dan efisien. mungkin (Nadila, 2021).

Smart City merupakan sebuah konsep yang menyediakan sistem kota yang memungkinkan masyarakatnya mengakses informasi secara cepat dan akurat. Tidak hanya memudahkan akses informasi dan efektif dalam pengelolaan masyarakat, pemikiran masyarakat smart city juga dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, smart city diartikan sebagai kota yang dapat menerapkan TIK dalam sistem kerjanya, baik layanan pemerintahan, layanan kebutuhan hidup manusia maupun layanan lainnya untuk menunjang segala jenis aktivitas manusia dan sebagai solusi permasalahan masyarakat. menghadapi masa depan dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Smart City di Kota Surabaya

Penerapan konsep smart city di Kota Surabaya merupakan hal utama yang sudah dilakukan sejak lama. Sejak tahun 2003, Kota Surabaya telah menerapkan konsep smart city melalui penerapan e-Government dan sistemnya terus mendukung dan memperbaiki sesuai kebutuhan kota. Pembaruan sistem dilakukan bekerjasama dengan ITS untuk menjamin efisiensi dan efektivitas layanan.

Pengembangan smart city di Kota Surabaya berhasil dilaksanakan dengan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya smart city di Kota Surabaya. Penerapan konsep smart city di Kota Surabaya yang diterapkan sejak tahun 2003 dan terus meningkat sejak tahun 2010 telah membuahkan banyak hasil. (Sari et al., 2020). Pentingnya Surabaya dalam mewujudkan smart city menjadikan Surabaya sebagai smart city pertama. negara di Indonesia, yang ditetapkan oleh Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Center for Digital Society (CfDS), Universitas Gadjah Mada.

METODE PENELITIAN

Menjelaskan dengan menggunakan definisi dan metode analisis kualitatif, penelitian ini berupaya untuk mendapatkan pemahaman global dan dan kedalaman serta implementasi Kebijakan Parkir Elektronik Melalui Technology Readiness Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Surabaya. Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini menggunakan fokus pada Teori model implementasi sebagaimana dikutip Jan Merse dalam (Kadji, 2015) yang mencakup empat faktor yaitu Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, Pembagian Potensi.

Sumber data yang diperoleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data Primer untuk menerapkan kebijakan Parkir Elektronik Kota Surabaya, didalam penelitian ini yaitu dengan bidang UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Kepala bidangn Upt Parkir, Pegawai pengawas dan penanggungjawab mengenai parkir elektronik, koordinator petugas

parkir elektronik, pengguna jasa parkir. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel dan catatan lainnya dengan bantuan media cetak dan internet serta catatab lapangan.

Kemudian, proses pengumpulan data dilakukan peneliti melalui wawancara kepada pihak yang memberikan informasi, observasi, buku. Selanjutnya adalah proses analisis data digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dikutip dalam (Wanto, 2018) dimana analisis data dilakukan dalam banyak tingkatan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini yaitu dengan menganalisis data yang ada pada hasil penyajian data berdasarkan data yang didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama masa penelitian. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik dari Jan Merse dalam (Kadji, 2015). Model ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik meliputi informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Secara lebih rinci analisis data dipaparkan sebagai berikut:

Informasi

Pada penyampaian informasi sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan parkir elektronik agar kelompok sasaran yaitu implementor khususnya pengawas dan juru parkir elektronik sampai dengan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir elektronik dapat menerima dengan baik informasi yang telah disampaikan. Untuk penyampaian informasi mengenai kebijakan parkir elektronik dilakukan dengan cara sosialisasi, yang mana sosialisasi ini dilakukan secara langsung melalui pembinaan dan pelatihan yang diperuntukkan untuk pengawas dan juru parkir dan sosialisasi melalui media sosial seperti instagram, media cetak, serta pada portal berita online. Dalam aspek informasi ini terbagi menjadi 3 unsur yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan.

Pertama, pada unsur akurat terlihat informasi yang disampaikan mengenai aturan parkir elektronik telah berhasil tersampaikan. Dipahami juga bahwa pemberian informasi berkaitan dengan kerja pelaksanaan undang-undang, hal ini ditunjukkan dalam pelaksanaan undang-undang atau wakil-wakil yang bertugas langsung di lapangan, seperti pengawas di bidang parkir yang telah melakukan tugasnya. bekerja sebagai penunjuk arah Kota Surabaya. Jasa transportasi, termasuk pengemudi yang melakukan tugas pemeliharaan selama proses parkir dan membantu masyarakat dalam penggunaan mesin parkir listrik. Selain itu sistem sosialisasinya melalui media sosial sehingga informasi dapat tersebar dengan cepat dan

membuat masyarakat memahami tidak hanya keberadaan aturan parkir, namun juga tujuan penerapannya.

Kedua, pada unsur tepat waktu disampaikan tentang kebijakan parkir elektronik lengkap sesuai unsur akurat. Hal ini terlihat pada media melalui sosialisasi yang dilakukan sebelum diberlakukannya pelaksanaan parkir elektronik, sedangkan Dinas Perhubungan Surabaya melakukan networking serta memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pelaksanaannya publik. seperti petugas parkir tentang cara menggunakan mesin parkir elektronik dan cara membayar. Seperti diketahui, tujuan parkir elektronik adalah untuk mengurangi PAD di area parkir, peringatan parkir memudahkan masyarakat dalam membayar parkir, karena sistem pembayaran parkir elektronik bisa menggunakan non cash maupun cashless.

Ketiga, pada unsur relevan diketahui bahwa informasi mengenai peraturan parkir elektronik merupakan hal yang penting, artinya informasi tersebut mempunyai nilai baik bagi penerimanya. Namun di sisi lain, informasi dari pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan parkir elektronik masih belum cukup, hal ini terlihat dari kurangnya informasi terkini mengenai hak-hak setiap parkir yang sebenarnya harus disampaikan. agar masyarakat mengetahui bagian/bagian tempat parkir mana yang kosong atau penuh. Sementara itu, pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu para pengawas dan juru parkir, juga telah memperoleh informasi penting dari kebijakan tersebut, yang dapat mendorong pihak yang menerapkannya untuk memberikan layanan terbaik kepada para pengguna parkir dalam pekerjaannya sebagai e-parking sebuah standar kerja. prosedur (SOP). ditunjukkan dengan pengawasan dan bimbingan yang diberikan kepada pengawas dan juru parkir.

Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti Jan Merse (Kadji, 2015) yang paling penting karena dikaitkan dengan maksud dan tujuan kebijakan publik. Dalam penerapan parkir elektronik, isi kebijakannya adalah proses adopsi dan implementasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No. 30 tahun 2018. Namun berdasarkan hasil yang diperoleh terlihat masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan mesin parkir elektronik tersebut karena belum merata informasi dengan baik kepada masyarakat. Di sisi lain, selama pelaksanaan program, tidak semua masyarakat aktif di jejaring sosial. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak berwenang terus berupaya melakukan sosialisasi antara juru parkir dan masyarakat. Sebelum diterapkannya e-parking, ada sosialisasi dan pengawasan sebelum kebijakan dimulai dan pada kenyataannya

pada awal penerapannya banyak kendala yang muncul. Hal ini disebabkan adanya minat dari mereka yang parkir dalam waktu lama dan mereka yang memilih membayar parkir secara tunai.

Terkait dengan implementasi kebijakan parkir elektronik di Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah terdukung dengan baik dan efektif, meskipun pada kenyataannya masih terdapat kendala namun masih dapat diatasi oleh pelaksana seperti pengawasan dan memantau juru parkir untuk memastikan bahwa mereka memenuhi harapan masyarakat dan dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi landasan penting bagi berjalannya program parkir elektronik, oleh karena itu peraturannya harus dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang diterapkan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, kata smart city sudah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi populer. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya program parkir elektronik di Kota Surabaya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan kota yang indah untuk mengatasi permasalahan perkotaan yang semakin berkembang dan diharapkan kedepannya akan tercapai pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dari warganya.

Dukungan Masyarakat

Indikator lain yang berdampak terhadap implementasi undang-undang tersebut menurut Jan Merse (Kadji, 2015) adalah dukungan masyarakat. Pemaparan ini berfokus pada bagaimana masyarakat terlibat dalam pengambilan kebijakan. Pemaparan ini berfokus pada penyampaian program parkir dan dampaknya terhadap masyarakat yang dapat berupa dampak positif maupun negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program parkir elektronik, sebagian masyarakat yang sudah familiar dengan penggunaan uang cashless mendapatkan kemudahan dalam membayar parkir. Keadaan ini memungkinkan oknum-oknum parkir melakukan kecurangan, meski tidak semua juru parkir melakukan hal tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh dukungan sebagian masyarakat yang mau atau tidak mau beradaptasi dengan kesiapan teknologi dan tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga menimbulkan kecurangan oleh pihak juru parkir yang menarifikasi parkir lebih banyak. Dimana pada aspek Technology Readiness seharusnya memberi tahu seseorang individu bahwa dengan cara yang berbeda dan siap untuk beradaptasi dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi kehidupan sehari-hari. Dengan program parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan menggunakannya secara efektif dengan mengikuti perkembangan zaman yang canggih dan modern. Terkait dengan kesiapan teknologi dan penerapan e-parking, dapat dikatakan belum sepenuhnya beradaptasi dengan teknologi yang diterapkan ada pada e-parking khususnya pada parkir masyarakat.

Pembagian Potensi

Salah satu indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Jan Merse (Kadji, 2015) yaitu indikator Pembagian potensi yang pada dasarnya merupakan hal yang berkaitan dengan kinerja dan koordinasi yang intens antara pelaku dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam penerapan kebijakan parkir elektronik, pembagian potensi tercermin dari pembagian wewenang dan tanggung jawab yang terbagi ke dalam leading sector yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang mempunyai pengelola pelayanannya yaitu memberikan pelayanan khusus untuk masyarakat setempat yaitu para pengawas dan juru parkir. Ketiga kelompok ini berupaya mengkoordinir terkait parkir elektronik agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, jika terjadi melakukan pelanggaran karena para juru parkir menarik tarif parkir atau melakukan pelayanan yang kurang baik, maka Dinas Perhubungan Kota Surabaya akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan berupa skors sampai potong gaji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengimplementasian kebijakan parkir elektronik melalui *technology readiness* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Surabaya yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Jan Merse dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada aspek informasi diketahui bahwa proses sosialisasi kebijakan dilakukan melalui berbagai cara seperti pembinaan, pelatihan, dari media sosial, dan media cetak. Pada aspek informasi ini terbagi menjadi tiga unsur utama yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan.
 - A. Akurat: Informasi yang disampaikan terkait kebijakan parkir elektronik sudah akurat dan dipahami dengan jelas oleh kelompok sasaran, baik implementor seperti pengawas dan juru parkir, maupun masyarakat pengguna layanan. Implementor di lapangan melaksanakan tugasnya sesuai arahan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang dibuktikan dengan ketertiban dalam penggunaan mesin parkir dan monitoring yang efektif.
 - B. Tepat Waktu: Informasi disampaikan sebelum implementasi kebijakan, melalui sosialisasi dan pembinaan yang memungkinkan proses berjalan sesuai tujuan. Sosialisasi yang dilakukan tepat waktu memastikan implementor siap melaksanakan tugas sesuai pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, membantu mencapai tujuan seperti menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memudahkan pembayaran parkir.

- C. Relevan: Informasi yang diberikan memiliki manfaat signifikan bagi penerimanya. Masyarakat menerima informasi penting seperti cara pembayaran, lokasi parkir elektronik, dan jam operasional. Namun, ada kekurangan dalam update informasi mengenai kapasitas parkir yang perlu diperbaiki. Meskipun demikian, informasi yang disampaikan mendorong implementor memberikan pelayanan optimal.
- Secara keseluruhan, implementasi kebijakan parkir elektronik di Surabaya sudah cukup efektif, meskipun masih ada kendala yang bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Penerapan kebijakan ini mendukung pengembangan smart city dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kota Surabaya.
2. Pada aspek isi kebijakan, dalam konteks implementasi Parkir Elektronik di Surabaya, kebijakan ini diatur oleh Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 dan memerlukan pelaksana kebijakan yang memahami dan menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi dan pembinaan, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem ini karena sosialisasi belum merata. Untuk mengatasi kendala ini, dilakukan sosialisasi berkala dan dijelaskan manfaat sistem Parkir Elektronik seperti peningkatan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan transparansi pembayaran parkir, serta pengurangan praktik parkir liar. Implementasi Parkir Elektronik di Surabaya sudah cukup baik dan efektif meskipun masih ada kendala yang bisa diatasi melalui monitoring dan evaluasi. Optimalisasi implementasi kebijakan ini penting untuk mendukung pengembangan smart city yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Teori Jan Merse yang menyatakan bahwa isi kebijakan yang jelas dan tegas akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya telah terbukti relevan dalam penelitian ini.
 3. Pada aspek dukungan masyarakat terhadap program parkir elektronik memberikan dampak positif, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan pembayaran *cashless* atau non tunai. Namun, masih ada kekurangan seperti banyaknya masyarakat yang belum terbiasa menggunakan uang elektronik, sehingga pembayaran tunai masih dominan dan berpotensi menimbulkan kecurangan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi teknologi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih siap beradaptasi dengan sistem parkir elektronik.
 4. Pada aspek pembagian potensi dalam implementasi kebijakan parkir elektronik melibatkan kinerja dan koordinasi intensif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai leading sector bekerja sama dengan implementor seperti pengawas dan juru parkir. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak ini sangat

penting untuk mencapai keberhasilan kebijakan. Untuk mencegah pelanggaran, seperti kecurangan tarif parkir, Dinas Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang melanggar aturan. Secara keseluruhan, pembagian potensi dan koordinasi yang efektif antar pihak terkait sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan parkir elektronik dengan sukses, membantu mengatasi permasalahan perkotaan, dan mendukung pengembangan smart city di Surabaya.

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian upaya pengimplementasian kebijakan Parkir Elektronik Melalui Technology Readiness Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Surabaya. yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya disebarluaskan lagi sosialisasi dari pihak Dinas Perhubungan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa penasaran menggunakan Parkir Elektronik. Karena menjual suatu program seperti Parkir Elektronik ini tidaklah mudah sebab mindsate masyarakat sudah terpacu pada pembayaran tunai bukan non-tunai.
2. Berkaitan dengan masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan karena partisipasi serta dukungan masyarakatlah yang mempengaruhi proses berjalannya suatu program.
3. Memberikan himbauan kepada seluruh pengguna Parkir Elektronik dan pelanggan agar membantu dan memberikan pengetahuan yang lebih lagi kepada masyarakat yang masih menggunakan sistem tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M. S. (2008). DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. 3.
- Kadji, Y. (2015). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Realitas. Retrieved from <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/3/89/formulasi-dan-implementasi-kebijakan-publik-kepemiminana-dan-perilaku-birokrasi-dalam-fakta-realitas.html>
- Nadila, S. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Sari, D. N., Rahmadani, D. Z., & Wardani, M. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City tentang Kebijakan Strategi Nasional kepada masyarakat maupun lembaga bahwa adanya inovasi daerah ini. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 112–130.
- Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik.
- Taufik, T. A. (2002). Konsep Dan Metode Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi/TKT (Technology Readiness Level/TRL). *Workshop KNRT – BPPT*, 18, 1–12.
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>